

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu hak manusia yang paling penting. Kekurangan pangan secara meluas di suatu negara akan menyebabkan kerawanan ekonomi, sosial dan politik Negara tersebut. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sudah selayaknya jika negara perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan.

Konsep pertanian berkelanjutan yaitu suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang (Karwan, 2003). Seiring dengan laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani, untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan yang bertujuan untuk: melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Alih fungsi lahan rawan terjadi di wilayah peri urban karena berbatasan langsung dengan kota.

Wilayah peri urban diistilahkan sebagai daerah *rural-urban fringe*, yaitu wilayah peralihan mengenai pemanfaatan lahan, karakteristik sosial dan demografis dan wilayah ini terletak antara lahan kekotaan kompak terbangun yang menyatu dengan pusat kota dan lahan kedesaan yang hampir tidak di temukan bentuk-bentuk lahan kekotaan dan permukiman perkotaan (Pyor dalam Yunus *et all*, 2009). Pertumbuhan ekonomi di wilayah peri urban yang tak terkendali cepat atau lambat akan mengenai sektor penyedia pangan berupa berkurangnya lahan subur. Kondisi ini bila dibiarkan akan membahayakan struktur sistem pengadaan pangan di wilayah perkotaan karena daerah pertanian di pinggiran kota sebagai salah satu aset penting pemasok pangan ke kota telah berubah fungsi.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan Undang-undang No. 41 tahun 2009 dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta No 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan untuk mengurangi penyusutan lahan pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan. Dalam perda tersebut, Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 ha.

Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan andalan yang mempunyai banyak potensi, salah satunya potensi di bidang pertanian. Pada tahun 2013, luas sawah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 56.539 Ha. Lahan sawah terluas berada di Kabupaten Sleman, yaitu 22.835 Ha, selanjutnya tabel di bawah menunjukkan sawah (*wetland*) tahun 2009-2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. Luas Sawah/*Wetland* di DI Yogyakarta tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Luas Sawah/ <i>Wetland</i> (ha)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kulonprogo	10.280	10.304	10.304	10.299	10.297
2	Bantul	15.569	15.465	15.453	15.482	15.471
3	Gunungkidul	7.865	7.865	7.865	7.865	7.865
4	Sleman	22.914	22.819	22.786	22.642	22.835
5	Yogyakarta	84	85	83	76	71
<b>Jumlah</b>		<b>56.712</b>	<b>56.538</b>	<b>56.491</b>	<b>56.364</b>	<b>56.539</b>

Sumber: BPS DI Yogyakarta (2014)

Tabel di atas menunjukkan luas sawah (*wetland*) di Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Selama tahun 2009-2013 telah terjadi pengurangan luas sawah dari 56.712 ha menjadi 56.539 ha atau sekitar 0,31%. penyusutan lahan pertanian sawah terbesar terjadi di Kabupaten Bantul

dengan penyusutan luas sawah dari 15.569 ha menjadi 15.471 ha atau sekitar 0,63%. Upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengurangi penyusutan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta No 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 ha.

Kabupaten Sleman sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta mempunyai kedudukan yang strategis untuk memasok kebutuhan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu Kabupaten Sleman merupakan lumbung padi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki lahan persawahan terluas dengan jumlah produksi padi pada tahun 2013 mencapai 307.581 ton atau 33,37% dari total produksi padi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rata-rata produktivitas padi sawah di Kabupaten Sleman mencapai 62.97 kuintal per hektar dari luas panen 48.584 hektar dan padi ladang mencapai 33.43 kuintal per hektar dari luas panen 499 hektar (BPS DIY, 2014).

Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat pesat di bidang industri, properti dan jasa rawan terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Berdasarkan table 1, Selama tahun 2009-2013 telah terjadi penyusutan luas sawah di Kabupaten Sleman dari 22.914 ha menjadi 22.835 ha atau sebesar 0.34%, disisi lain terjadi peluang untuk kesejahteraan masyarakat yang mengalih fungsikan lahan pertaniannya

menjadi non pertanian, karena ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang mengalih fungsikan lahan pertanian.

Pada saat sekarang ini, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan namun masih dipertanyakan tingkat pengetahuan petani terhadap peraturan pemerintah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap petani terhadap keberlanjutan usahatani padi di wilayah peri urban Kabupaten Sleman dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap petani terhadap keberlanjutan usahatani padi di wilayah peri urban Kabupaten Sleman.

## **B. Tujuan**

1. Mengetahui tingkat pengetahuan petani terhadap peraturan pemerintah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap keberlanjutan usahatani padi di wilayah peri urban Kabupaten Sleman.

## **C. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik bagi pemerintah, peneliti maupun pemerhati pengembangan ilmu yaitu :

1. Bagi petani dapat dijadikan sebagai referensi untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang di milikinya.

2. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan pendampingan terhadap petani yang berkaitan dengan usahatani padi.
3. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut.